

**Saran Perujukan:**

Huda, M. W. S., & Hidayat, A. (2021). Quo Vadis Pendidikan di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan Peserta Didik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 177-196. [doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.711](https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.711)

## **Quo Vadis Pendidikan di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan Peserta Didik**

**Muhammad Wahyu Saiful Huda<sup>1</sup>, Arif Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [saaiful.barcelona@gmail.com](mailto:saaiful.barcelona@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [arifhidayat@mail.unnes.ac.id](mailto:arifhidayat@mail.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Pandemi covid-19 berimbas pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Pendidikan adalah satu diantara hak asasi yang dimiliki manusia. Dalam konstitusi pasal 28 C ayat (1), pasal 28 E ayat (1) dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin dengan jelas hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mengamalkan apa yang tertuang pada konstitusi di masa pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah terhadap tanggung jawab atas hak konstitusional pendidikan di masa pandemi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasilnya, tingkat pendidikan indonesia menurun karena kurangnya pemahaman serta tidak meratanya fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini menimbulkan berbagai pro dan kontra. Dari sisi peserta didik pun mengalami berbagai kesulitan serta tekanan terhadap tugas yang

diberikan oleh pengajar. Disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak memenuhi konstitusi untuk memenuhi hak akan pendidikan di masa pandemi. Pemerintah dinilai tidak cekatan dalam menghadapi persoalan ini. Padahal, untuk membangun negara dengan sumber daya manusia yang mumpuni serta dapat bersaing secara internasional, pendidikan adalah faktor utamanya.

**Kata Kunci:** *Hak Konstitusional, Pendidikan, Pandemi*

**Abstract.** *The covid-19 pandemic affected various aspects of life, one of which was education. Education is one of the most basic human rights that humans have. In the constitution chapter 28 c verse (1), chapter 28 e verse (1) and chapter 31 the constitution of the republic of Indonesia of 1945 have clearly guaranteed the right of education for Indonesian people. Thus, governments are required to implement what is embodied in the constitution during the pandemic. This paper aims to examine the role of governments toward responsibility for the constitutional rights of education during the pandemic. The study was conducted using a juridicum-normative-research method. As a result, Indonesia's education rate declined because of lack of understanding and lack of access to state-provided facilities. This has caused a variety of controversy. On the part of the learner, there are difficulties and pressures on the assignments given by the teacher. It was concluded that the government in this case did not meet the constitution to satisfy the right to pandemic education. Governments are not quick to deal with this issue. But to build a country with adequate human resources and compete internationally, education is a major factor.*

**Keywords:** *Constitutional rights, Education, Pandemic*

### **A. Pendahuluan**

Pada awal tahun 2020 masyarakat dunia dikagetkan karena adanya bentuk virus dengan varian baru yang disebut Corona. Penyakit dari Corona diberi nama Covid-19, virus ini awalnya menyerang Cina, tepatnya di kota Wuhan pada November 2019. Corona tadinya dianggap virus yang tidak membahayakan. Anggapan tersebut ternyata salah, rupanya virus ini mampu membunuh manusia dan menyebar dengan sangat cepat. Virus ini sangat berbahaya, dalam waktu yang singkat saja dapat

menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawanya dan bukan saja di Cina tapi diberbagai negara seperti Korea Selatan, Jepang, Italia, Iran, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, serta Indonesia<sup>1</sup>. Aturan pembatasan terhadap akses fisik ke layanan publik bukan cuma berlaku di negara Indonesia, seluruh negara di dunia yang terpapar Covid-19 menghadapi permasalahan krusial bagi pengelolaan sekolah dalam usaha untuk menyeimbangkan kepentingan antara kesehatan peserta didik, pengajar serta pasien dengan merawat lingkungan dan kebijakan yang berubah untuk skala lokal maupun nasional.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan-aturan terkait pandemi Covid-19. Satu dari sekian aturan tersebut ialah pelarangan orang untuk berkerumun dan melakukan aktivitas di luar rumah mereka, serta imbauan untuk selalu berada di rumah. Tetap berada di rumah, bekerja, belajar, beribadah dari rumah adalah kebijakan itu. Dikarenakan Covid-19 berbahaya dan dapat menular kepada masyarakat dengan berbagai macam kontak fisik, seperti *droplet* melalui udara dan sentuhan sehingga setiap orang harus tetap menjaga jarak sosial (*physical distancing*)<sup>3</sup>. Ketentuan *social distancing* serta *physical distancing* diharapkan bisa menekan penyebaran Covid-19. Dengan adanya aturan ini, pemerintah mendesak seluruh elemen pendidikan untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara daring sekalipun secara fisik sekolah masih tutup untuk sementara waktu. Penutupan sekolah adalah salah satu tindakan mengurangi dampak yang paling berpengaruh dalam mengurangi tersebarnya virus kepada peserta didik. Jalan keluar yang diberikan yaitu melalui pemberlakuan proses pendidikan di rumah yang memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Grace Lai Hung Wong et al., "Management of Patients with Liver Derangement during the COVID-19 Pandemic: An Asia-Pacific Position Statement," *The Lancet Gastroenterology and Hepatology*, 2020, [https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(20\)30190-4](https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30190-4).

<sup>2</sup> Parvati Iyer, Kalid Aziz, and David M. Ojcius, "Impact of COVID-19 on Dental Education in the United States," *Journal of Dental Education*, 2020, <https://doi.org/10.1002/jdd.12163>.

<sup>3</sup> Rindam Nasruddin and Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.

bermacam-macam fasilitas dalam mendukung proses tersebut<sup>4</sup>. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan menggunakan gawai serta sinyal untuk alat mpenunjangnya. Kelas dilakukan menggunakan media aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet* dan *Google Classroom* maupun aplikasi chatting seperti *Whatsapp*. Tugas juga dikirimkan melalui elektronik seperti *email* ataupun website sekolah/ perguruan tinggi.

Meskipun Indonesia berada dalam keadaan pandemi, pemenuhan hak setiap warga negara adalah suatu kewajiban negara. Termasuk kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia tentang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang amat penting pada upaya pembangunan peradaban umat manusia sejak lama. Pendidikan menjadi hal yang paling krusial di setiap negara, baik maju, berkembang, maupun tertinggal (negara miskin)<sup>5</sup>. Hak mendapatkan pendidikan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 28 C ayat (1), pasal 28 E ayat (1) dan pasal 31 ayat (1). Ketiga pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa setiap rakyat negara Indonesia berhak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan. Serta dalam pasal 30 ayat 2, 3, 4, 5. Dalam ayat (2) pemerintah diwajibkan melakukan pembiayaan setiap rakyat indonesia yang melaksanakan pendidikan. Selain itu, pada ayat (3) pemerintah berkewajiban melakukan pengusahaan serta penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan sebagai pencerdasan kehidupan bangsa. Isi ayat (4) pun menugasi negara untuk memprioritaskan minimal 20% APBN serta APBD untuk kebutuhan pendidikan negara. Serta dalam ayat (5), pemerintah menunjang tinggi nilai-nilai agama serta persatuan bangsa demi kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan untuk tercapainya kemajuan peradaban yang sejahtera bagi rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 dan 60 ayat (1) juga memberikan hak pendidikan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengandung hak atas perlindungan

---

<sup>4</sup> Luh Devi Herliandry et al., "Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan* 22, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>.

<sup>5</sup> Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016).

peningkatan kualitas diri dan hidupnya serta pendidikan dan pengembangan pribadi guna menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab, beriman, akhlak yang mulia, bertaqwa, sejahtera serta bahagia dalam konsep hak asasi manusia. Serta dalam pasal 60 ayat (1), hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk setiap anak dengan tujuan pengembangan kemampuan diri yang selaras dengan bakat, minat dan kecerdasannya.

Akan tetapi dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) terdapat berbagai masalah terutama adalah pengaplikasian sistem pembelajaran yang tidak maksimal. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mempublikasikan hasil surveinya yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 2020 yang berkaitan dengan pembelajaran online di masa pandemi. Hasil surveinya menunjukkan, bahwa 92% peserta didik telah mengalami berbagai masalah dalam melaksanakan pembelajaran daring selama pandemi. Survei melibatkan 2.201 masyarakat yang dipilih secara acak dari sampel survei pada tatap muka sebelumnya dengan jumlah yang sesuai porsi. wawancara dilakukan pada tanggal 5 sampai tanggal 8 Agustus 2020. Survei melalui wawancara dengan perantara sambungan telepon. Hal ini juga dipicu oleh keterbatasan peserta didik dalam menjalankan PJJ, padahal peran pemerintahlah yang harus memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia<sup>6</sup>. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 4 ayat (1), pendidikan diselenggarakan diselenggarakan dengan adil dan demokratis agar tidak membedakan serta mengutamakan nilai hak asasi manusia, kultural, keagamaan, dan keberagaman bangsa. Dan pasal 5 ayat (1) menekankan bahwa dalam hal pendidikan mendapatkan hak yang sama dan tidak diskriminatif. Dalam sebuah forum webinar berjudul, "Webinar Hardiknas Dinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan di Masa Pandemi". Dari Dr. Agus Riewanto yang menjelaskan, dalam kajian hak asasi manusia itu ada dua perspektif. Pertama, intervensi negara dalam hak asasi manusia itu buruk, karena itu akan membuat negara menjadi otoriter dan menguasai. Itu mungkin buruk dalam konteks hak sipil, hak politik dan hak

---

<sup>6</sup> SMRC TV, *Rilis Survei SMRC: Asesmen Publik Tentang Pendidikan Online Di Masa Covid-19* (Indonesia, 2020), <https://youtu.be/zZWfdDbTzmA>.

ekonomi. Ketika negara masuk terlalu jauh itu tidak baik, karena akan menimbulkan perspektif ketidakbebasan bergerak, pemerintah otoriter lalu negara akan sangat bersifat *iron* (berwatak besi).

Tetapi didalam kajian kedua, ada aspek tertentu yang negara mesti ada dalam konteks mengintervensi. Intervensi yang positif, pendidikan salah satu kajian dalam hak asasi manusia dikategorikan negara perlu melakukan intervensi positif. Oleh karena negara harus terlibat dalam pengaturan, perdistribusian dan penguasaan itu makin bagus. Bukan berarti bahwa intervensi pendidikan ditujukan pada kepentingan-kepentingan negara, tetapi pada tujuan kemanusiaan dan manusia. Itu sebabnya, dalam kajian hak asasi manusia pendidikan negara perlu terlibat. Negara tidak boleh lepas tangan, karena akan membuat pendidikan menjadi liberal dan pendidikan menjadi sangat privatisasi yang menimbulkan diskriminasi. Itu sebabnya negara dalam perspektif hak asasi manusia dalam konteks perspektif intervensi menjadi tanggung jawab negara.<sup>7</sup> Dalam forum yang sama Ahkam Jayadi S.H, M. Hum menyampaikan komentarnya terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Masalah yang pertama berada dalam konstitusi undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 2, pemerintah mencoba melepas sebagian tanggungjawabnya terhadap lembaga pendidikan. Dengan memuat hanya terhadap pendidikan dasar, seharusnya semua pendidikan. Bahwa belum sepenuhnya bisa dibiayai dan sebagainya dalam hal fasilitas pendidikan tentu bertahap. Tetapi ketika hal itu sudah dibatasi hanya pendidikan dasar di situ menjadi permasalahan dasarnya. Kedua, sistem pendidikan belum memiliki visi dan misi yang sama, belum memiliki tujuan yang sama dalam mencerdaskan bangsa. Bicara dalam pandemi covid-19 bahwa dampak pandemi pada lembaga pendidikan tidak signifikan. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana pemerintah secara maksimal memfasilitasi segala sarana prasana untuk pendidikan melalui daring. Ketiga, bukan hanya berbicara mengenai hak pendidikan yang disertai kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat. Ketika ada penyimpangan diberbagai sistem pendidikan, masyarakat bisa protes. Menyinggung kurikulum sistem

---

<sup>7</sup> APHTN-HAN OFFICIAL, *Webinar Hardiknas: Dinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan Di Masa Pandemi* (Indonesia, 2021), <https://youtu.be/8iuKX1LMSY4>.

pendidikan Indonesia dari dasar sampai perguruan tinggi menganggap peserta didik itu manusia super. Pada faktanya tidak, misalnya dalam sehari belajar 3 mata kuliah yang berbeda. Di jam pelajaran pertama belajar Hukum pidana dan belum tuntas. Di jam kedua belajar Filsafat yang juga belum tuntas juga. Dan jam ketiga belajar Hukum Perdata dan juga tidak tuntas. Perlulah pengurangan yang lebih spesifik, karena pemerintah dan institusi tidak mengakui hasil pendidikan. Dalam dunia pekerjaan yang lebih mengakui dan mengutamakan profesionalitas.<sup>8</sup>

Dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam masa pandemi ini untuk memenuhi hak atas pendidikan, maka rumusan masalah yang dibawa oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah kendala pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik di masa pandemi?

## B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berpegang dengan aspek yuridis/hukum atau aturan-aturannya dalam mencari dan mengumpulkan data<sup>9</sup>. Sumber pada dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pameri dalam sebuah forum sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur yang ada di internet. Pendekatan penelitian dengan kualitatif, mengukur kesesuaian antara peraturan yuridis yang berlaku dengan pelaksanaan. Validitas data menggunakan triangulasi data dengan menggali kebenaran informasi seperti dokumen yang ada. Analisis data metode interaktif yang berisi empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

### C. Pembahasan

#### 1. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Indonesia

Pemerintah mutlak untuk memenuhi hak pendidikan setiap warga negaranya. Tanggung jawab negara terhadap terpenuhinya hak atas pendidikan yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 2, 3, 4. Dalam ayat (2) pemerintah diwajibkan melakukan pembiayaan setiap rakyat Indonesia yang melaksanakan pendidikan. Selain itu, pada ayat (3) pemerintah berkewajiban melakukan pengusahaan serta penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan sebagai pencerdasan kehidupan bangsa. Isi ayat (4) pun menugasi negara untuk memprioritaskan minimal 20% APBN serta APBD untuk kebutuhan pendidikan negara. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan pemerintah tertuang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat (1), menuangkan hak pendidikan bagi peserta didik, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh pendidikan agama yang disamakan dengan agama yang dianut peserta didik serta diajarkan oleh pengajar yang seagama. Dengan menggunakan pengajar yang memiliki agama yang sama dapat meningkatkan wawasan peserta didik, jika pengajar dan peserta didik memiliki agama yang berbeda dapat menimbulkan peluang konflik yang besar;
- 2) Hak mendapatkan untuk pelayanan dalam pendidikan disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik ke arah yang lebih baik lagi;
- 3) Hak mendapatkan beasiswa untuk membiayai peserta didik dalam menuntut ilmu. Berdasarkan putusan MK nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dimana pemberian beasiswa tidak lagi berpatokan pada peserta didik yang memiliki prestasi dan tidak mampu;
- 4) Hak mendapatkan biaya pendidikan untuk peserta didik bagi orang tuanya yang tidak memiliki kesanggupan membiayai pendidikannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan peserta didik dalam proses pendidikannya. Dan tugas dari peserta didik adalah belajar, maka untuk biaya haruslah mendapatkan pertolongan;



- 5) Hak untuk pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang seimbang. Maksudnya adalah perpindahan dari sekolah satu ke yang lainnya yang setara jenjang pendidikannya.

Hak atas pendidikan yang dijamin oleh konstitusi tersebut juga perlu ada kolerasi dengan kebijakan/ aturan/ peraturan yang ditetapkan pemerintah guna memaksimalkan kemampuan pemerintah sendiri. Dr. Agus Riewanto memaparkan penjelasan bentuk kebijakan pemerintah dalam menjalankan pendidikan berkualitas menurut kajian aspek hak asasi manusia, yaitu:

- 1) Negara harus memberikan layanan dan kemudahan pendidikan berkualitas. Jadi soal, isi akses pendidikan kualitas pendidikan adalah kata kunci bagi seberapa besar negara dengan kapasitasnya dalam menyiapkan dunia pendidikan.
- 2) Menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Jadi soal, bagaimana negara mampu menciptakan pendidikan yang *education for* tidak ada orang yang diskriminasi untuk meraih pendidikan. Karena pendidikan itu mimpi setiap manusia agar ia berkualitas maka pintu masuknya adalah pendidikan. Hanya dalam pendidikanlah dimana ia dapat mendapat akses didalam pemenuhan hak asasi yang lain. Seperti kebebasan berserikat serta kebebasan berpendapat, oleh karena itu negara dilarang membuat pendidikan yang diskriminasi
- 3) Menjamin tersedianya dana negara guna terselenggaranya pendidikan setiap warga negara. Dana bukan hanya digunakan untuk menyiapkan infrastruktur tapi juga pengembangan pendidikan manusia.<sup>10</sup>

Pasal 30 ayat 2, 3, 4 memiliki hubungan dengan pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang penggunaan APBN dan APBD untuk pendidikan. Pada tahun 2019 alokasi dana pendidikan mendapatkan 492,5 Triliun Rupiah (20% dari APBN). Dengan Sasaran Target:

- 1) Program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta jiwa
- 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 57 juta jiwa

---

<sup>10</sup> APHTN-HAN OFFICIAL, *Webinar Hardiknas: Dinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan Di Masa Pandemi*.

- 3) Pembangunan/ Rehab sekolah/ Ruang Kelas sebanyak 56,1 ribu
- 4) Beasiswa Bidik Misi sebanyak 471,8 ribu mahasiswa<sup>11</sup>

Adapun program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” adalah program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Salah satu programnya dari Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi”. Program tersebut adalah bentuk pengamalan dari berbagai landasan hukum atau regulasi pada perguruan tinggi dengan rangka meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan perguruan tinggi. Tujuan dari program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah digunakan sebagai peningkatan kompetensi lulusan, pada kemampuan *soft skills* dan *hard skills*, supaya lebih siap serta relevan dengan apa yang zaman butuhkan, mempersiapkan lulusan-lulusan sebagai pemimpin dimasa depan bangsa indonesia yang cakap dan kepribadian unggul. Program seperti *experiential learning* dengan jalan yang fleksibel diharapkan dapat memberi fasilitas para mahasiswa dalam pengembangan kemampuannya sesuai dengan minat serta bakatnya. Terdapat juga bentuk kegiatan pembelajaran yang telah disesuaikan pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

- 1) Pertukaran pelajar;
- 2) Magang atau praktik kerja;
- 3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- 4) Penelitian riset;
- 5) Proyek kemanusiaan;
- 6) Kegiatan wirausaha;
- 7) Studi atau proyek independen;
- 8) Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik<sup>12</sup>.

Pada masa pandemi, pemerintah yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan aturan pendidikan di masa pandemi dengan keluarnya surat edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Coronan Virus Desease (Covid-19). Dalam

---

<sup>11</sup> Kemenkeu, “ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2019,” Visual Kemenkeu, 2020, <http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-pendidikan-apbn-2019/>.

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka* (Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020).

skema pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan selama keadaan pandemi Covid-19<sup>13</sup>. Maka dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan melalui program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Metode pembelajaran telah yang ditingkatkan selama proses pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan metode pembelajaran luring, daring, dan kombinasi<sup>14</sup>.

Kemendikbud pada bulan Maret 2020 sudah melaksanakan penyesuaian terhadap kebijakan pembelajaran, dan sediakan pemecahan serta inisiatif di masa pandemi Covid-19. Melaksanakan pembatalan terhadap tes nasional, tes sekolah dengan tidak butuh memberikan patokan ketuntasan kurikulum, sekolah yang belum bisa melakukan aktivitas tes bisa mempergunakan nilai 5 semester terakhir selaku salah satu syarat kelulusan siswa, metode kerja PPDB tidak mengumpulkan siswa serta orang tua, PPDB jalan prestasi didasarkan pada penumpukan nilai rapor serta prestasi lain siswa. Kemendikbud memberlakukan penyediaan kuota gratis pada bulan Maret sampai dengan April 2020, realokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M untuk Rumah Sakit Pendidikan PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta), merealokasi anggaran Kebudayaan senilai Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah yang dilakukan melalui saluran televisi TVRI, meluncurkan portal Guru Berbagi, relaksasi pendayagunaan dana BOS dan BOP yang digunakan untuk pemberian upah honor guru, serta pembelajaran daring. Kemendikbud melakukan pemberian bantuan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diperluas lagi cakupannya untuk sekolah swasta (bukan hanya sekolah negeri) pada bulan Mei sampai dengan Juni 2020. Pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020, sekolah yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan kembali melakukan pembukaan sedangkan zona jingga dan merah tidak diperbolehkan, meluncurkan kurikulum dalam keadaan yang khusus, serta pemberian modul pembelajaran

---

<sup>13</sup> Dewi Surani and Hamidah Hamidah, "Students Perceptions in Online Class Learning During the Covid-19 Pandemic," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 3, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v3i3.78>.

<sup>14</sup> A. Nurina, A. I., & Khamid, *Parenting for Mother's Careers for Children during Covid-19 in Islamic Education*, *Bulletin of Science Education*, 2021.

yang diperuntukan untuk PAUD dan SD. Kemendikbud berencana memberi bantuan berupa subsidi kuota internet untuk mahasiswa, dosen, siswa dan guru, selama empat bulan terhitung dari bulan September sampai dengan Desember 2020. Dengan rincian bantuan berupa, siswa 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk melengkapi nomor telepon seluler peserta didiknya yang masih aktif melalui aplikasi dapodik sebelum 11 September 2020<sup>15</sup>. Penggunaan saluran televisi TVRI dirasa kurang tepat sasaran dalam melakukan pembelajaran karena tidak semua peserta didik memiliki televisi atau bahkan listrik. Kuota subsidi yang diberikan tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan pendidikan dan aplikasi-aplikasi yang memiliki fungsi pendidikan. Jadi, aplikasi seperti sosmed tidak dapat digunakan dengan kuota subsidi. Pada bulan Maret sampai dengan Mei 2021 dilakukan penyaluran kuota data internet gelombang kedua. Bantuan tersebut disalurkan tanggal 11 sampai tanggal 15 pada setiap bulannya dengan masa berlaku kuota selama 30 hari sejak diterima. Rincian bantuan kuota data internet diberikan dikategorikan menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Peserta Didik Jenjang PAUD: 7 GB / bulan.
- 2) Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 10 GB / bulan.
- 3) Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 12 GB / bulan.
- 4) Dosen dan Mahasiswa: 15 GB / bulan.

Untuk peserta didik ataupun pengajar yang sudah menerima kuota dorongan pada bulan November sampai bulan Desember 2020 serta nomornya masih aktif tidak butuh melaksanakan proses entri ataupun verval lagi, dikarena hendak otomatis menerima dorongan kuota pada bulan Maret 2021. Akan tetapi bagi yang dalam penggunaan kuota bantuannya kurang dari 1 GB tidak dapat lagi menerima kuota bantuan. Dengan pertimbangan bahwa si pengguna

---

<sup>15</sup> Sekretariat GTK, "Kebijakan Kemendikbud Di Masa Pandemi," GTK Kemdikbud, 2020, <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemdikbud-di-masa-pandemi>.

tidak membutuhkan bantuan tersebut.<sup>16</sup> Kuota bantuan pada gelombang kedua ini dapat mengakses aplikasi-aplikasi sosmed seperti twitter.

Dalam pemberian bantuan sarana serta prasarana pada masa pandemi ini tidak berjalan dengan mulus. Terdapat banyak permasalahan serta kendala yang timbul akibat dari proses pembelajaran daring. Hal ini timbul dikarenakan kebijakan tersebut masih kurang dalam prosesnya yang tidak seimbang.

## **2. Kendala Pemerintah dalam Memenuhi Hak Pendidikan Peserta Didik di Masa Pandemi**

Pandemi virus Covid-19 yang tidak terduga ini berefek pada dunia pembelajaran Indonesia, perlulah menjajaki alur yang dikiranya bisa menolong keadaan sekolah dalam kondisi yang darurat ini. Pihak sekolah perlulah memaksakan diri buat memakai media daring. Tetapi, dalam pemakaian teknologi ada banyak permasalahan yang bisa membatasi terlaksananya daya guna pendidikan dengan tata cara daring antara lain merupakan:

- 1) Guru dan siswa hadapi keterbatasan dalam kemampuan teknologi data. Realitanya, kondisi guru-guru di Indonesia tidak seluruhnya paham serta mengerti dengan pemakaian teknologi, perihal ini bisa nampak dari guru-guru dengan kelahiran tahun saat sebelum 1980-an. Hambatan yang dirasakan dengan teknologi data membuat mereka terbatas dalam pemakaian media daring. Perihal seragam pula bernasib pada para partisipan didik yang nyaris sama tidak mengerti dengan pemakaian teknologi.
- 2) Kurang memadainya sarana serta prasarana. Mahalnya perangkat pendukung teknologi menjadi salah satu faktor. Banyaknya guru yang kondisi ekonominya rendah di daerah Indonesia sangatlah menghawatirkan, dan juga menjadi penyebab minimnya prasarana dalam penunjang pembelajaran daring. Rendahnya kesejahteraan guru dan murid yang membuat mereka serba terbatas dalam menikmati fasilitas serta

---

<sup>16</sup> Dipna Videlia Putsanra, "Kuota Belajar Kemendikbud 2021 Untuk Apa Saja: Syarat Dan Rincian," Tirta.id, 2021, <https://tirta.id/kuota-belajar-kemendikbud-2021-untuk-apa-saja-syarat-dan-rincian-gaJf>.

prasarana teknologi data yang sangat dibutuhkan buat mengalami bencana Covid-19 ini.

- 3) Terbatasnya akses internet. Tidak meratanya jaringan internet di pelosok negeri merupakan masalah yang serius di masa pandemi ini. Semua lembaga pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pun tidak mendapatkan kenikmatan dalam internet. Jika ada sekalipun, jaringan internet tersebut keadaannya masih jauh dari layak hingga mampu menunjang pembelajaran media dengan daring.
- 4) Ketidaksiapan penyediaan biaya anggaran merupakan kendala yang menjadi penghambat, dikarenakan masih jauhnya harapan bagi kesejahteraan guru serta muridnya. Dalam penggunaan kuota internet guna pemenuhan kebutuhan pada pembelajaran daring mereka, sangat terlihat mereka disini belum memiliki kemampuan untuk dapat membayar. Terdapat kebingungan dalam memanfaatkan media daring, disaat menteri pendidikan menyampaikan semangatnya tentang produktivitas yang harus melaju, akan tetapi secara kecakapan keuangan dari guru serta siswanya belum mampu melaju secara berbarengan. Dalam hal ini pun negara kehadirannya belum menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksudkan<sup>17</sup>.

Dikutip dari seminar online berjudul “Webinar Hardiknas Dinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan di Masa Pandemi”<sup>18</sup>. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S. Pd., S. IP., S. H., M. Si., M. H. memaparkan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah tentang pendidikan di masa pandemi antara lain:

- 1) Darurat kualitas karena terdapat kecenderungan learning loss;
- 2) Darurat karakter dengan sulitnya penanaman bagi peserta didik;
- 3) Darurat fasilitas karena belum meratanya pembelajaran jarak jauh dan keterbatasan perangkat elektronik, kuota dan signal bagi sebagian peserta didik;

---

<sup>17</sup> Johanis S F Peilouw, Dazonda R Pattipawae, and Henry J Pieris, “PENATAAN HAK ASASI ATAS PENDIDIKAN SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA AMBON” 3, no. 3 (2021): 291–302.

<sup>18</sup> APHTN-HAN OFFICIAL, *Webinar Hardiknas: Dinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan Di Masa Pandemi*.

- 4) Darurat pembiayaan karena perlu ekstra (*high cost*) biaya bagi peserta didik dan pengajar;
- 5) Darurat SDM pendidikan karena sebagian masih perlu peningkatan keterampilan IT;
- 6) Darurat pembiasaan disebabkan PJJ belum menjadi kebiasaan bagi peserta didik;
- 7) Darurat KBM terjadi karena kejenuhan dan problema psikologis keluarga dirumah;
- 8) Darurat materi ajar disebabkan kesulitan melakukan simplifikasi dan seleksi bahan-bahan ajar bagi pengajar;
- 9) Darurat praktik di Laboratorium karena untuk beberapa mata pelajaran / mata kuliah mengalami kesulitan khususnya yang berkaitan dengan praktik-praktik laboratorium.

Adapun materi dari Dr. Agus Riewanto yang memaparkan dampak pendidikan pada perguruan tinggi selama masa pandemi, yaitu:

- 1) Pembelajaran daring 97% Perguruan Tinggi;
- 2) Menurunnya angka mahasiswa ke Perguruan Tinggi karena Penurunan ekonomi keluarga;
- 3) Metode online keterbatasan pulsa internet;
- 4) *Civitas* tak terbiasa online;
- 5) Bahaya bagi masyarakat penghasilan rendah di 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan);
- 6) Lemahnya kreativitas pengajar;
- 7) Sarana dan aplikasi terbatas ;
- 8) Gangguan sinyal;
- 9) Jenuh kuliah online.

Hal ini berdampak terhadap aktivitas pada saat proses belajar mengajar yang hanya terfokus pada pemberian tugas dari guru pada siswa sehingga para siswa juga mengalami kendala dalam proses tersebut karena banyaknya tugas yang harus dibuat tanpa adanya proses penjelasan terhadap materi pembelajaran<sup>19</sup>. Hal tersebut menimbulkan efek psikologis berupa stress dan lain hal kepada peserta didik. Dengan terjadinya ketimpangan-ketimpangan

---

<sup>19</sup> Peilouw, Pattipawae, and Pieris, "PENATAAN HAK ASASI ATAS PENDIDIKAN SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA AMBON."

kebijakan pemerintah yang tidak merata dalam sistem pendidikan masa pandemi ini. Menjadi tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) yang mengandung pendidikan yang diselenggarakan haruslah demokratis dan berkeadilan tanpa diskriminatif dengan berpatokan pada hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan keberagaman bangsa. Serta dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan hak sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan hasil pendidikan selama masa pandemi yang buruk memberikan kesan bahwa pemerintah dalam pelaksanaannya tidak maksimal.

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1) memudahkan dan melayani sereta penjaminan yang dilakukan pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang mutu bagi rakyat tanpa sifat diskriminatif. Pada ayat (2) Pemerintah mewajibkan penyediaan dana untuk terlaksananya pendidikan bagi rakyat Indonesia dari usia 7 sampai dengan 15 belas tahun. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan memanfaatkan dana untuk menyelenggarakan pendidikan yang adil tanpa diskriminasi. Tetapi pembatasan usia ini telah membatasi pendanaann bagi seluruh rakyat indonseia. Dalam pasal ini, antara ayat (1) dengan (2) saling bertolak belakang. Dimana ayat (1) mewajibkan sistem tanpa diskriminasi akan tetapi pada (2) malah memberikan pembatasan usia pada penyediaan dana pendidikan. Serta Pasal 41 ayat (3) menerangkan bahwa kewajiban bagi pemerintah daerah sampai pada pemerintah pusat untuk memfasilitasi satuan pendidikan dengan para pengajar serta tenaga kependidikan yang berkualitas guna menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dari pasal ini pemerintah wajib memberikan fasilitas kepada tenaga pendidikan walaupun Indonesia saat ini tengah berada pada masa pandemi, hal ini untuk tercapainya peningkatan kualitas satuan pendidikan. Dengan adanya fasilitas yang menunjang proses pembelajaran selama pandemi, dapat meningkatkan nilai dari pendidikan Indonesia. Fasilitas penunjang sangatlah berpengaruh, dikarenakan dalam permasalahan pembelajaran di masa pandemi menuntut adanya fasiilitas seperti gadget.



#### **D. Kesimpulan**

Pandemi Covid-19 yang sejak awal tahun 2020 ini mematikan hampir seluruh aspek kehidupan yang ada. Pendidikan adalah contohnya, pendidikan di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Pemberlakuan PJJ sebagai tujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 serta dapat terus melakukan pembelajaran bagi peserta didik. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Maka dari itu pemerintah harus hadir dalam pemberian hak tersebut, sesuai dengan apa yang tertuang dalam konstitusi. Pemenuhan hak ini pun haruslah adil dan merata. Akan tetapi peserta didik yang tengah melakukan pembelajaran online ini mengalami berbagai kendala dalam sarana dan prasarana.

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah memegang tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan rakyat Indonesia. Pengalokasian dana untuk menunjang pendidikan pun diberikan pemerintah pada setiap jenjang pendidikan. Program beasiswa yang ditujukan untuk melancarkan peserta didik dalam meningkatkan ilmu. Rehabilitasi sekolah-sekolah untuk tujuan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. Program-program pendidikan guna memperkaya kemampuan setiap peserta didik. Pemenuhan tanggung jawab pemerintah ini haruslah tetap dilaksanakan walupun Indonesia sendiri tengah berada pada kondisi luar biasa karena pandemi Covid-19. Bantuan yang dikeluarkan pemerintah dalam ini berupa kuota belajar dan pertimbangan kelulusan menggunakan rapot lima semester.

Dalam proses pembelajaran jarak jauh telah menimbulkan berbagai kendala. Kendala tersebut lebih kepada kurangnya sarana prasarana penunjang pembelajaran. Subsidi kuota yang telah diberikan pemerintah tidak bisa didapatkan oleh mereka yang tidak memiliki gadget. Dan dengan menggunakan gadget pun, kualitas sinyal diberbagai daerah masih tidak merata serta tidak layak jika harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah seharusnya memberikan perlakuan yang sama dan tidak berketimpangan seperti ini. Oleh karenanya, pemerintah dinilai tidak efektif dan efisien dalam pemenuhan hak pendidikan di masa pandemi Covid-19.

## E. Rekomendasi

Dalam pemenuhan tanggung jawab pemerintah tentang hak asasi manusia menjadi poin penting, akan tetapi terdapat berbagai permasalahan yang senantiasa timbul apalagi di masa pandemi ini. Dengan berbagai permasalahan yang ada tersebut, solusi yang ditawarkan untuk memperbaiki atau meminimalisir kendala-kendala yang ada sebagai berikut:

- 1) Memanajemen anggaran pendidikan yang ada untuk pemberdayaan sarana serta prasarana. Pemberian sarana dan prasarana ini haruslah tepat sasaran. Karena jika tidak sasaran maka akan menimbulkan ketimpangan kembali. Langkah sebelumnya dengan pemberian kuota tidaklah salah akan tetapi hal ini masih belum maksimal, karena masih banyak peserta didik yang belum mendapatkannya. Pemberian atau pendanaan alat penunjang pembelajaran daring seperti *handphone* sangat perlu.
- 2) Meratakan akses internet di daerah-daerah Indonesia. Hal ini perlulah dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran daring dimana signal adalah inti dari tersambunganya akses internet. Bukan hanya pemerataan, akan tetapi juga peningkatan kualitas signal harus dilaksanakan. Karena dengan kekuatan signal yang minim dapat mengganggu kegiatan pembelajaran online.
- 3) Pemberian pemahaman kepada penggunaan, baik dari peserta didik maupun pendidik tentang sarana dan prasarana yang digunakan dalam penggunaan pembelajaran daring. Sosialisasi penggunaan seperti *handphone* dalam pembelajaran daring tidak kalah pentingnya. Mereka jarang mempergunakan alat-alat yang berteknologi dalam kehidupan sehari-harinya, oleh sebab itu mereka menjadi buta akan teknologi. Dengan pemahaman mereka dapat memanfaatkan dengan maksimal sarana dan prasarana yang mereka punya.
- 4) Proses pembelajaran yang lebih menekankan pada pemahaman peserta didik, dikarenakan kondisi pandemi ini membuat para peserta didik menjadi kurang pemahaman. Janganlah, memberatkan pada pemberian tugas-tugas tanpa adanya pemahaman untuk menyelesaikan tugas tersebut.
- 5) Dalam setiap sesi pembelajaran daring, pengajar perlulah selalu mengingatkan akan penanaman moral dan perilaku yang baik

dan terdidik. Kualitas perilaku peserta didik juga merupakan tanggung jawab pengajarnya, oleh sebab itu penanaman nilai-nilai kemanusiaan perlu ditingkatkan setiap kesempatannya.

## REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020.
- Hakim, Lukman. "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016).
- Herliandry, Luh Devi, Nurhasanah Nurhasanah, Maria Enjelina Suban, and Heru Kuswanto. "Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19." *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan* 22, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Iyer, Parvati, Kalid Aziz, and David M. Ojcius. "Impact of COVID-19 on Dental Education in the United States." *Journal of Dental Education*, 2020. <https://doi.org/10.1002/jdd.12163>.
- Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.
- Nurina, A. I., & Khamid, A. *Parenting for Mother's Careers for Children during Covid-19 in Islamic Education. Bulletin of Science Education*, 2021.
- Peilouw, Johanis S F, Dazonda R Pattipawae, and Henry J Pieris. "PENATAAN HAK ASASI ATAS PENDIDIKAN SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA AMBON" 3, no. 3 (2021): 291–302.
- Surani, Dewi, and Hamidah Hamidah. "Students Perceptions in Online Class Learning During the Covid-19 Pandemic." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 3,

no. 3 (2020). <https://doi.org/10.33648/ijoaaser.v3i3.78>.

Wong, Grace Lai Hung, Vincent Wai Sun Wong, Alex Thompson, Jidong Jia, Jinlin Hou, Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana, Adityo Susilo, et al. "Management of Patients with Liver Derangement during the COVID-19 Pandemic: An Asia-Pacific Position Statement." *The Lancet Gastroenterology and Hepatology*, 2020. [https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(20\)30190-4](https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30190-4).

### **Situs Web**

Kemenkeu. "ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2019." Visual Kemenkeu, 2020. <http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-pendidikan-apbn-2019/>.

Putsanra, Dipna Videlia. "Kuota Belajar Kemendikbud 2021 Untuk Apa Saja: Syarat Dan Rincian." Tirto.id, 2021. <https://tirto.id/kuota-belajar-kemendikbud-2021-untuk-apa-saja-syarat-dan-rincian-gaJf>.

Sekretariat GTK. "Kebijakan Kemendikbud Di Masa Pandemi." GTK Kemdikbud, 2020. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi>.

### **Webinar**

OFFICIAL, APHTN-HAN. *Webinar Hardiknas: Dinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan Di Masa Pandemi*. Indonesia, 2021. <https://youtu.be/8iuKX1LMSY4>.

SMRC TV. *Rilis Survei SMRC: Asesmen Publik Tentang Pendidikan Online Di Masa Covid-19*. Indonesia, 2020. <https://youtu.be/zZWfdDbTzmA>.

### **Peraturan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Permendikbud Nonor 3 Tahun 2020